



**P U T U S A N**

**Nomor : 40 / Pid.B / 2016 / PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SEMUEL LINOME Alias KUER;  
Tempat lahir : Snok;  
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 4 Mei 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan.Basuki Rahmat, RT 002 / RW 001, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : . SP-KAP/ 38/VII/2016/RESKRIM ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan 23 oktober 2016 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2016, sampai dengan tanggal 5 November 2016;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : ADELICI J. A. TEISERAN, SH., Advokat/Pengacara Pos Bantuan Hukum Cabang Kefamenanu yang berkantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2016, yang didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Negeri Kefamenanu, tanggal 21 oktober 2016;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 40/Pen/Pid.B/2016/PN Kfm, tanggal 18 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 40/Pen/Pid.B/2016/PN Kfm, tanggal 18 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEMUEL LINOME alias KUER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa SEMUEL LINOME alias KUER atas kesalahannya itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna putih tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : 45P17552 dan nomor rangka : MH345P003CK165321.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki next tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : AE51-IDI33921 dan nomor rangka : MH8CEE44AACJI33386.
  - 1 (satu) lembar STNK motor Byson warna putih DH 3186 ED.
  - 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki next warna putih DH 5207 HC atas nama pemilik Palonia Beli.
  - 1 (satu) Handphone Nokia model RM-1110 dengan code RM-059W7PI warna putih.
  - 1 (satu) buah Sim card Simpati dengan no.08223695696.(Di Kembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Venansius Token Alias Revan)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ( lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang intinya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Samuel Linome Alias Kuer dan Venansius Token Alias Revan (penuntutannya secara terpisah), pada hari Sabtu 21 Mei 2016 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016, bertempat di depan warung berkah mas Surat dekat terminal Bus Kefamenanu jalan semangka Rt: 047, Rw : 005, Kelurahan Kefa Selatan, Kecamatan. Kota, Kabupaten TTU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna putih tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : 45P17552 nomor rangka : MH345P003CK1653211 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Gerson Ekfatu Alisa Gerson, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2016 sekira pukul 14.30 Wita, tersangka dan saksi Venansius Token Alias Revan dari mamsena menuju ke kenari kel. Benpasi di rumah mertua tersangka yang selama ini tersangka tinggal dan saat itu tujuannya untuk mengantarkan tersangka dengan mengendarai motor milik saksi Venansius Token Alias Revan yaitu motor Suzuki nex warna putih, tersangka dan saksi Venansius Token Alias Revan melewati jalan terminal Kefamenanu, setelah itu tersangka dan saksi Venansius Token Alias Revan lewat didepan warung Berkah, kemudian tersangka melihat ada sepeda motor Yamaha Byson yang terparkir didepan warung berkah dan kunci sepeda motor Yamaha Bison tersebut masih berada pada tempat kunci kontak motor tersebut, lalu tersangka yang saat itu mengendarai sepeda motor saksi Venansius Token Alias Revan memutar balik kewarung tersebut sambil berkata kepada saksi Venansius Token Alias Revan "Kita putar kembali dulu, saya ada lihat motor didepan warung dia punya kunci masih tergantung" (sambil menunjuk kearah sepeda motor Yamaha Byson yang saat itu terparkir di

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm



Warung Berkah), kemudian saksi Venansius Token Alias Revan menjawab “*ia, tapi parkir agak jauh*” lalu tersangka berkata lagi “*nanti baru saya kasih lu punya bagian*” kemudian saksi Venansius Token Alias Revan menjawab “*ia*” sehingga tersangka memutar arah kembali ke warung Berkah, lalu berhenti dan memarkirkan motor tersangka di depan tempat Foto Copy disebelah jalan tempat motor tersebut terparkir, kemudian tersangka berkata lagi “*tunggu e, nanti saya ambil motor itu abis saya jalan baru kamu ju jalan*” kemudian saksi Venansius Token Alias Revan menjawab “*ia*”, kemudian tersangka turun dari motor dan saksi Venansius Token Alias Revan menunggu dimotor yang dikendarai, dan setelah tersangka menyeberang jalan menuju ke arah motor bison tersebut dan tersangka masih sempat masuk kedalam warung untuk memastikan keadaan aman siapa tahu pemilik ada didalam warung makan tersebut dan setelah tersangka melihat tidak ada orang yang makan di warung tersebut kemudian tersangka keluar dan langsung naik keatas sepeda motor tersebut dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut lalu membawa motor tersebut, saksi Venansius Token Alias Revan juga jalan menuju Mamsena dan tersangka jalan menuju kearah jalan Eltari dan kemudian belok kiri menuju kearah kupang dan tersangka membawa motor tersebut ke Ayotupas Kab. TTS selama tiga hari, dan setelah itu tersangka membawa motor tersebut kekupang di Penfui kab. Kota Kupang tersangka tinggal bersama kakak tersangka sampai tersangka ditangkap oleh anggota Polres TTU diKupang.

Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian ± (kurang lebih) sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GERSON EKFATU Alias GERSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sakit namun Saksi bersedia diperiksa dan akan Saksi menerangkan bahwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kasus pencurian motor yang dialami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri motor saksi;
- Bahwa pada saat motor saksi hilang saksi lagi berada di samping warung, saksi duduk di samping kos-kosan ibu ERNES untuk menunggu tagihan;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 sekitar jam 13.30 wita saksi bersama adik ipar saksi an. ANGEL BERTUS NAHAK bertukar motor dengan alasan adik ipar saksi mau pergi mengambil barangnya di Puskesmas NAKFALUS kemudian saksi langsung ke Kefa untuk menangi Anggsuran harian dan setelah sampai di kefa saksi langsung memarkir motor di depan warung ERNAWATI dan pada saat itu saksi lupa mencabut kunci motor lalu saksi masuk ke warung tersebut untuk menangi pinjaman kopras di ibu ERNAWATI setelah itu saksi menelpon ibu ERNES untuk ke warung tetapi ibu ERNES tidak bisa ke warung dengan alasan Ibu ERNES belum ambil uang daging kemudian saksi keluar dari warung menuju ke tempat kos-kosan ibu ERNES dan sampe kos-kosan ke 2(dua) dari ibu ERNES saksi menelpon lagi Ibu ERNES agar keluar kosnya untuk membayar tagihan kopras dan Ibu ERNES menjawab "Nie hari saya belum ada uang dan hari senin baru kamu datang saja" kemudian Ibu ERNES menyuruh saksi pulang soalnya sebentar lagi suaminya sudah mau datang dan saksi kembali ke tempat motornya saksi dan saksi melihat motornya yang saksi pakai tidak ada tidak ada lagi kemudian saksi menanyakan di ERNAWATI katanya motornya saksi sudah dibawa oleh kawannya saksi lalu saksi bilang ke ERNAWATI kalau saksi tadi datang sendiri saja dan kemudian saksi ke polres untuk melaporkan kejadian tersebut untuk tindak lanjuti;
- Bahwa saksi tidak mencabut kunci tersebut dengan alasan saksi lupa mencabut kunci solanya saksi terburu-buru menangi uang di pelanggan saksi karena pada saat itu sudah sore dan saksi mau kembali ke rumah saksi di Halilulik yang jaraknya lumayan jauh dari kefa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian motor Byron yang saksi gunakan soalnya setelah saksi keluar Kos-kosan ERNES saksi melihat motor yang saksi gunakan tidak ada lagi di depan warung Berkah Mas Surat.
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi motor tersebut dan saksi tidak mengetahui motornya saksi sudah di bawa oleh pelaku soalnya pada saat itu saksi lagi ke kos- kosannya Ibu ERNES dan motornya saksi lagi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di parkir di depan warung Berkah Mas Surat jadi saksi tidak sempat melihat cara pelaku membawa motor yang saksi bawa;

- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi menahan motor-motor yang berada di sekitar tempat kejadian tetapi motor-motor tersebut tidak ada yang berhenti dan sekitar 3 menit ada sebuah motor revo yang mau ke arah terminal dan saksi menahan motor tersebut dan menanyakan tentang motor Byson yang saksi bawa kemudian orang yang bawa motor revo tersebut memberitahukan kalau motor Byson dibawa lari ke arah terminal kemudian saksi langsung datang melapor ke kantor polisi;
  - Bahwa saksi sempat menanyakan di Ibu ERNAWATI namun Ibu ERNAWATI tidak mengetahui ciri-ciri yang jelas pelaku yang membawa motor byson tersebut dan setahu ibu ERNAWATI dia melihat seorang laki-laki memakai helm putih dan jaket merah garis putih dan bergaris Hitam dan memakai celana pendek tetapi pada saat itu Ibu ERNAWATI tidak mencurigai pelaku mencuri Byson tersebut soalnya setahu Ibu ERNAWATI dia sering melihat saksi datang Ke warung Berkah Mas Surat dengan menggunakan Motor Revo;
  - Bahwa tidak ada barang lain yang hilang hanya motor milik saksi saja;
  - Bahwa motor yang di curi Pelaku adalah Motor Byson dengan warna Hitam putih orange dan spoler belakang samping kiri tertulis MONSTER, di sok depan tertulis ELEANOR, Stabelis hanya berada di stir kanan, dan gagang kompling dan rem ujungnya ada bekas potongan dengan plat NO DH 3186 ED, No Mesin 45P175522, No Rangka MH345P003CK16532145P175522;
  - Bahwa Kerugian yang dialami saksi adalah sekitar Rp. 23.000.000.- ( Dua puluh tiga juta) rupiah dan motor Byson tersebut di beli dengan cara mencicil dengan uang muka Rp.6.000.000 selama 24 bulan dan motor tersebut kaka saksi sudah membayar selama 20 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.132.000 ( satu juta seratus tiga Puluh dua ribu) Rupiah;
  - Bahwa selain saksi yang mengetahui pencurian tersebut adalah Ibu ERNAWATI, ENGELBERTUS NAHAK
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi ENGELBERTUS NAHAK Alias ENGEL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan kasus pencurian motor milik saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku namun saksi pernah bertemu dengan pelaku saat saksi mendapat informasi dari Pendoa yang tinggal di Biuduk Foho, Kec. Rinhat, Kab. Malaka, tentang keberadaan sepeda motor milik saksi di Ayotupas, Kec. Amanatun Utara, Kab. TTS kemudian saat saksi mengecek informasi tersebut dan benar adanya sepeda motor saksi saat itu berada di Ayotupas, Kec. Amanatun Utara, Kab. TTS, namun saat itu saksi tidak sempat berbicara dengan pelaku karena saksi mendapat informasi bahwa pelaku ada memiliki senjata rakitan, setelah itu saksi hanya meminta nomor Handphone pelaku di warga desa Ayotupas, Kec. Amanatun Utara, Kab. TTS agar saksi bisa menebus Sepeda Motor milik saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 21 Mei 2016 sekira jam 15.30 wita di Terminal bus Kota Kefamenanu;
- Bahwa saat saksi mengambil nomor Handphone pelaku saksi sempat mengSMS pelaku pada hari sabtu tanggal 9 Juli 2016 dengan kata – kata “ Pg sodara ma’af mengganggu, ma’af kalo saya tidak sopan, saya engel motor bison saya minta nomor di adik deni, saya hanya mau minta tolong saudara punya kemurahan hati tolong bantu ame kami, kami su siap uang ni tapi saudara tidak mau ketemu kami. Saya jamin 1000% tidak ada aparat yang terlibat di dalam, kalau saudara berubah pikiran tolong sms saya di ini nomor” dan selang 1 hari kemudian yakni hari senin tanggal 11 Juli 2016 pelaku menelpon saksi dan berkata kepada saksi “maksud apa lu sms begitu” kemudian saksi menjawab “saya mohon saudara punya kemurahan hati dulu, tolong kasih kembali saya punya motor, itu saya punya motor satu – satunya” lalu pelaku menjawab “na lu kasih mati tahan nanti saya telpon lagi” kemudian selang satu minggu kemudian tepatnya hari rabu tanggal 20 Juli 2016 karena pelaku tidak pernah mengabari saksi, saksi menginisiatikan diri untuk mengSMS pelaku dengan kata – kata “tidak apa –apa saudara tidak mau kasih kembali saya punya motor, kapan dan dimanapun saudara berada saya akan selalu mendoakan saudara, semoga Tuhan selalu bersama saudara” dan saat itu juga pelaku langsung miss call ke nomor

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone saksi dan saksi menelpon balik pelaku kemudian pelaku berkata “bu bisa siap uang Rp 2.500.000” kemudian saksi menjawab “kami sudah siap uangnya tapi saudara tidak mau ketemu kami” dan pelaku berkata kepada saksi “kalau begitu bu tutup telpon nanti saya suru anak anak ayotupas untuk antar motor” namun setelah itu pelaku dan saksi tidak pernah berkomunikasi lagi, setelah itu pada tanggal 10 Agustus 2016 pelaku menelpon saksi dan berkata “bagaimana bu uang yang selama ini saya minta masih ada ko? Kemudian saksi menjawab “uang ni selalu ada tapi sodara kapan mau kasih kemabli motor” pelaku menjawab “na kasih mati tahan dolo saya cari anak anak desa Ayotupas ko antar motor” setelah itu pelaku tidak pernah menghubungi saksi sampai dengan pada tanggal 24 Agustus 2016 saksi mendapat telpon dari kantor polres TTU bahwa pelaku pencurian tersebut telah di tangkap;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa bahwa motor tersebut seharga Rp 23.000.000 namun saksi membelinya dengan cara mencicil dengan dengan uang muka Rp. 6.000.000 dan saksi sudah membayar cicilan motor tersebut selama 20 bulan dari 24 bulan angsuran dengan angsuran perbulanya sebesar Rp 1.132.000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa pelaku melakukan pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian.;
- bahwa yang membawa motor saksi saat itu yakni kakak Ipar saksi an GERSON EKFATU;
- bahwa sepeda motor milik saksi yang di curi oleh pelaku saat itu yakni sepeda motor Yamaha Bison warna Putih dengan les orange bercampur hitam namun saat saksi di panggil ke polres TTU untuk mengecek motor tersebut, pelaku telah mencabut les warna orange dan hitam kemudian mengantinya dengan beberapa steker di sebelah kanan motor yang bertuliskan YSS berwarna merah, stiker “JOMBLO di dalam kubur ditanya siapa tuhanmu bukan siapa pacarmu” berwarna merah hitam dan steker pemburu nafkah warna hijau, sedangkan bagian kiri motor terdapat stiker “46”, stiker “tabuka sedikit sa urat nae” dengan tulisan berwarna kuning, stiker “hidup itu seperti mimpi terlalu tinggi nanti jatuh” dengan perpaduan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning, hitam, merah dan putih putih juga terdapat stiker “club barcelona”;

- Bahwa saksi kenal dengan sepeda motor yang telah ditunjukkan oleh penyidik pada saksi tersebut yakni sepeda motor tersebut yang pelaku curi dari kakak ipar saksi an. GERSON EKFATU akan tetapi pelaku sudah merubah les motor tersebut dengan stiker stiker kecil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor pada tahun tanggal 12 Mei 2014 dan terdakwa diputus pengadilan selama 3 Tahun pada tanggal 6 November 2014;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 mei 2016 di depan warung makan dekat terminal bus Kefamenanu Kab. TTU sekitar jam 15.30 wita terdakwa mengambil Sepeda motor;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor yamaha bison warna putih;
- Bahwa terdakwa hanya mengenal nama panggilannya yaitu REFAN, terdakwa mengenalnya saat bermain bilyard di mamsena kec. Insana Barat, REFAN adalah orang Mamsena Kec. Insana Barat;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2016 terdakwa bersama REFAN dari mamsena menuju ke kenari kel. Benpasi di rumah mertua terdakwa yang selama ini tersangka tinggal dan saat itu tujuannya untuk mengantar terdakwa dan terdakwa yang mengendarai motor milik REFAN yaitu motor Suzuki nex warna putih, dan kami melewati jalan terminal setelah saksi sampai didepan warung makan sebelum pintu masuk terminal bus kefa dari arah toko damai terdakwa melihat ada sepeda motor bison putih dengan kunci yang masih ada dimotor dan setelah terdakwa lewat kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Revan “nanti kamu bawa ini motor terdakwa akan mengambil itu motor ( sambil menunjuk kearah motor bison tersebut )” dan saat itu saksi Revan “iya, parkir agak jauh dari motor itu” dan terdakwa mengatakan lagi “ nanti kita cari pembeli hasilnya baru kita bagi dua “, dan kemudian kami balik arah dan kami berhenti di depan tempat Foto kopy diseberang jalan tempat motor tersebut terparkir, kemudian tersangka turun dari motor dan saksi Revan menunggu dimotor yang dikendarai, dan setelah terdakwa menyeberang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm



jalan menuju ke arah motor bison tersebut dan terdakwa masih sempat masuk kedalam warung untuk memastikan keadaan aman siapa tahu pemilik ada didalam warung makan tersebut dan setelah terdakwa lihat tidak ada orang yang makan di warung tersebut kemudian terdakwa keluar dan langsung mengambil motor tersebut dan setelah terdakwa jalan, saksi Revan juga jalan menuju kearah Toko damai dan terdakwa jalan menuju kearah jalan Eltari dan kemudian belok kiri menuju kearah kupang dan terdakwa membawa motor tersebut ke Ayotupas Kab. TTS selama tiga hari, dan setelah itu terdakwa membawa motor tersebut kekupang di Penfui kab. Kota Kupang tersangka tinggal bersama kakak saksi sampai saksi ditangkap;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut yaitu rencananya sepeda motor tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa rencananya terdakwa akan menjualnya dengan harga 13 juta;
- Bahwa pada saat itu karena terdakwa lihat sepedamotor tersebut ada kunci kontak yang masih di sepeda motor kemudian terdakwa dengan saksi Revan berbalik arah dan kemudian parkir bersama saksi Revan diseborang tempat sepeda motor bison tersebut parkir, kemudian terdakwa turun menuju kearah sepeda motor bison tersebut dan saksi Revan menunggu di seberang jalan untuk menunggu terdakwa mengambil sepeda motor bison tersebut dan setelah terdakwa sampai di depan warung dan terdakwa sempat masuk kedalam warung untuk memastikan jangan sampai pemilik motor ada di dalam warung setelah terdakwa lihat didalam warung tidak ada orang terdakwa pun keluar dan langsung naik keatas sepeda motor bison tersebut dan langsung menyalakan dan membawa motor tersebut dan kemudian terdakwa menuju kearah kupang, dan REFAN pun jalan karena sebelumnya saksi sempat mengatakan kepada REFAN setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa jalan, kamu juga langsung jalan ;
- Bahwa terdakwa yang bagian mengambil sepeda motor tersebut dan REFAN memantau dari seberang jalan dan jika rencana terdakwa tidak berhasil misalnya ketahuan maka terdakwa akan langsung lari kearah REFAN yang sedang menunggu menggunakan sepeda motor untuk kami melarikan diri, dan jika sepeda motor yang terdakwa ambil dan sepeda motor tersebut laku terjual maka hasilnya akan di bagi dua dengan REFAN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melihat motor yang ada kunci kontaknya terdakwa langsung berencana untuk mengambilnya dan REFAN pun menyetujuinya, terdakwa dengan REFAN baru sekali mencuri motor, yang mana dulu terdakwa sempat mencuri motor dengan orang lain dan saksi pun ditangkap dan dihukum.
- Bahwa terdakwa mengenali sepeda motor yang telah ditunjukkan oleh penyidik pada saksi yakni sepeda motor tersebut adalah motor yang tersangka ambil pada tanggal 21 mei 2016 didepan warung makan dekat terminal bus kefamenanu.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah dihubungi pemilik motor lewat telepon mengatakan “ ini dengan KUER, kamu tolong saya dulu, motor yang kau bawa itu adalah motor saya “dan terdakwa waktu itu menjawab “ ya betul saya yang bawa motor kamu dan saya menyuruh pemilik motor untuk menyiapkan uang Rp 2 juta, dan pemilik motor menyetujui, dan setelah uang siap kami sepakat bertemu di kampung terdakwa Ayotupas Kab.TTS sekitar awal juni 2016, dan setelah itu terdakwa sempat dikontak lagi dan meminta untuk agar sepeda motor tersebut ditebus dengan Rp 1 juta dan terdakwa menyetujui, dan terdakwa menyuruh pemilik motor tersebut untuk diambil sendiri karena untuk mengantar ke kefa saksi takut, dan setelah itu sampai saat terdakwa ditangkap oleh polisi pemilik motor tidak ada menghubungi saksi lagi;
- Bahwa terdakwa mengganti nomor platnya dengan nomor Plat sepeda motor lain dan menambah tulisan di tangki sebelah kanan yang bertuliskan pemburu nafkah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna putih tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : 45P17552 dan nomor rangka : MH345P003CK165321.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki next tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : AE51-IDI33921 dan nomor rangka : MH8CEE44AACJI33386.
- 1 (satu) lembar STNK motor Byson warna putih DH 3186 ED.
- 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki next warna putih DH 5207 HC atas nama pemilik Palonia Beli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Nokia model RM-1110 dengan code RM-059W7PI warna putih.
- 1 (satu) buah Sim card Simpati dengan no.08223695696.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor : 59/Pid.B/2014/PN Kfm., atas nama terdakwa SAMUEL LINOME Alias KUER;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah melakukan pencurian sepeda motor pada tahun tanggal 12 Mei 2014 dan terdakwa diputus pengadilan selama 3 Tahun pada tanggal 6 November 2014;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 mei 2016 di depan warung makan dekat terminal bus Kefamenanu Kab. TTU sekitar jam 15.30 wita terdakwa mengambil Sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor yamaha bison warna putih;
- Bahwa benar terdakwa hanya mengenal nama panggilannya yaitu REFAN, terdakwa mengenalnya saat bermain bilyard di mamsena kec. Insana Barat, REFAN adalah orang Mamsena Kec. Insana Barat;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2016 terdakwa bersama REFAN dari mamsena menuju ke kenari kel. Benpasi di rumah mertua terdakwa yang selama ini tersangka tinggal dan saat itu tujuannya untuk mengantar terdakwa dan terdakwa yang mengendarai motor milik REFAN yaitu motor Suzuki nex warna putih, dan kami melewati jalan terminal setelah saksi sampai didepan warung makan sebelum pintu masuk terminal bus kefa dari arah toko damai terdakwa melihat ada sepeda motor bison putih dengan kunci yang masih ada dimotor dan setelah terdakwa lewat kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Revan "nanti kamu bawa ini motor terdakwa akan mengambil itu motor ( sambil menunjuk kearah motor bison tersebut )" dan saat itu saksi Revan "iya, parkir agak jauh dari motor itu" dan terdakwa mengatakan lagi " nanti kita cari pembeli hasilnya baru kita bagi dua ", dan kemudian kami balik arah dan kami berhenti di depan tempat Foto kopy diseberang jalan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm



tempat motor tersebut terparkir, kemudian tersangka turun dari motor dan saksi Revan menunggu di motor yang dikendarai, dan setelah terdakwa menyeberang jalan menuju ke arah motor bison tersebut dan terdakwa masih sempat masuk kedalam warung untuk memastikan keadaan aman siapa tahu pemilik ada didalam warung makan tersebut dan setelah terdakwa lihat tidak ada orang yang makan di warung tersebut kemudian terdakwa keluar dan langsung mengambil motor tersebut dan setelah terdakwa jalan, saksi Revan juga jalan menuju ke arah Toko damai dan terdakwa jalan menuju ke arah jalan Eltari dan kemudian belok kiri menuju ke arah kupang dan terdakwa membawa motor tersebut ke Ayotupas Kab. TTS selama tiga hari, dan setelah itu terdakwa membawa motor tersebut ke kupang di Penfui kab. Kota Kupang tersangka tinggal bersama kakak saksi sampai saksi ditangkap;

- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik korban tersebut yaitu rencananya sepeda motor tersebut untuk dijual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa benar rencananya terdakwa akan menjualnya dengan harga 13 juta;
- Bahwa benar pada saat itu karena terdakwa lihat sepeda motor tersebut ada kunci kontak yang masih di sepeda motor kemudian terdakwa dengan saksi Revan berbalik arah dan kemudian parkir bersama saksi Revan disebelah tempat sepeda motor bison tersebut parkir, kemudian terdakwa turun menuju ke arah sepeda motor bison tersebut dan saksi Revan menunggu di seberang jalan untuk menunggu terdakwa mengambil sepeda motor bison tersebut dan setelah terdakwa sampai di depan warung dan terdakwa sempat masuk kedalam warung untuk memastikan jangan sampai pemilik motor ada di dalam warung setelah terdakwa lihat didalam warung tidak ada orang terdakwa pun keluar dan langsung naik ke atas sepeda motor bison tersebut dan langsung menyalakan dan membawa motor tersebut dan kemudian terdakwa menuju ke arah kupang, dan REFAN pun jalan karena sebelumnya saksi sempat mengatakan kepada REFAN setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa jalan, kamu juga langsung jalan ;
- Bahwa benar terdakwa yang bagian mengambil sepeda motor tersebut dan REFAN memantau dari seberang jalan dan jika rencana terdakwa tidak berhasil misalnya ketahuan maka terdakwa akan langsung lari ke arah REFAN yang sedang menunggu menggunakan sepeda motor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kami melarikan diri, dan jika sepeda motor yang terdakwa ambil dan sepeda motor tersebut laku terjual maka hasilnya akan di bagi dua dengan REFAN;

- Bahwa benar setelah terdakwa melihat motor yang ada kunci kontaknya terdakwa langsung berencana untuk mengambilnya dan REFAN pun menyetujuinya, terdakwa dengan REFAN baru sekali mencuri motor, yang mana dulu terdakwa sempat mecuri motor dengan orang lain dan saksi pun ditangkap dan dihukum.
- Bahwa benar terdakwa mengenali sepeda motor yang telah ditunjukkan oleh penyidik pada saksi yakni sepeda motor tersebut adalah motor yang tersangka ambil pada tanggal 21 mei 2016 didepan warung makan dekat terminal bus kefamenanu.
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihubungi pemilik motor lewat telepon mengatakan “ ini dengan KUER, kamu tolong saya dulu, motor yang kau bawa itu adalah motor saya “dan terdakwa waktu itu menjawab “ ya betul saya yang bawa motor kamu dan saya menyuruh pemilik motor untuk menyiapkan uang Rp 2 juta, dan pemilik motor menyetujui, dan setelah uang siap kami sepakat bertemu di kampung terdakwa Ayotupas Kab.TTS sekitar awal juni 2016, dan setelah itu terdakwa sempat dikontak lagi dan meminta untuk agar sepeda motor tersebut ditebus dengan Rp 1 juta dan terdakwa menyetujui, dan terdakwa menyuruh pemilik motor tersebut untuk diambil sendiri karena untuk mengantarkan ke kafa saksi takut, dan setelah itu sampai saat terdakwa ditangkap oleh polisi pemilik motor tidak ada menghubungi saksi lagi;
- Bahwa benar terdakwa mengganti nomor platnya dengan nomor Plat sepeda motor lain dan menambah tulisan di tangki sebelah kanan yang bertuliskan pemburu nafkah;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, yaitu :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna putih tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : 45P17552 dan nomor rangka : MH345P003CK165321.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki next tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : AE51-IDI33921 dan nomor rangka : MH8CEE44AACJI33386.
  - 1 (satu) lembar STNK motor Byson warna putih DH 3186 ED.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki next warna putih DH 5207 HC atas nama pemilik Palonia Beli.
- 1 (satu) Handphone Nokia model RM-1110 dengan code RM-059W7PI warna putih.
- 1 (satu) buah Sim card Simpati dengan no.08223695696
- Bahwa benar Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor : 59/Pid.B/2014/PN Kfm., atas nama terdakwa SAMUEL LINOME Alias KUER;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil;**
3. **Sesuatu benda;**
4. **Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
5. **Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**
6. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ *subyek hukum* ” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “ *Barang siapa* ” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);



Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- a. Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- b. Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada :
  - Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
  - Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
  - Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya;

Dengan demikian rumusan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama SEMUEL LINOME alias KUER adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 2 dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Mengambil" ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut." Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya";

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" didalam penerapannya sangatlah kasuistis, misalnya terkait pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, apakah salah satu peserta tidak ikut memindahkan barang dianggap tidak melakukan pemindahan barang tersebut, tidaklah dapat pula dijabarkan atau didefinisikan demikian, oleh karena itu didalam perkara aquo, Terdakwa didalam fakta persidangan mengambil secara aktif, sedangkan VENANSIUS TOKEN alias REVAN bertugas mengawasinya;

Menimbang, bahwa menyikapi kasus demikian maka Majelis Hakim berpegang pada pendapat Hoge Raad dalam arrest-arrestnya tanggal 12 November 1894 , dan tanggal 4 Maret 1935, "*perbuatan mengambil telah dianggap selesai, jika benda yang diambilnya sudah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui oleh orang lain*" dari arrest tersebut apabila Majelis Hakim kembangkan bahwa suatu perbuatan pidana tentulah melihat *ante factum* (sebelum terjadi perbuatan) dan *post factum* (setelah terjadi perbuatan);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, VENANSIUS TOKEN alias REVAN, yang mana perbuatan Terdakwa secara langsung memindahkan suatu barang ketangan kekuasaannya, , dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian majelis Hakim berpendapat bahwa mengambil suatu barang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, tidaklah mengisyaratkan adanya peran aktif secara fisik oleh setiap pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Mengambil” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur “sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna putih tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : 45P17552 dan nomor rangka : MH345P003CK165321, dan menurut Korban benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi diri Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Suatu Barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah, benda tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain. Pendapat Simon mengatakan tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam fakta fakta persidangan benda yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan VENANSIUS TOKEN alias REVAN berdasarkan keterangan saksi GERSON EKFATU Alias GERSON dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGELBERTUS NAHAK Alias ENGEL, serta keterangan terdakwa adalah yaitu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna putih tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : 45P17552 dan nomor rangka : MH345P003CK165321, barang tersebut diakui dan terbukti keseluruhan milik GERSON EKFATU Alias GERSON, dengan kata lain barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan VENANSIUS TOKEN alias REVAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ad.5;

Unsur ad.5. “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dalam Fakta yang terungkap didalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil barang-barang atau benda yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna putih tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : 45P17552 dan nomor rangka : MH345P003CK165321 yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tersebut tanpa ijin dari pemilik barang tersebut yaitu, GERSON EKFATU Alias GERSON, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh Undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.6;

Unsur ad.6. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama menunjukkan semacam suatu kerja sama atau *samenwerking*, hal lain yang patut diperhatikan pula dalam pasal ini adalah bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerja sama melakukan pencurian dengan pelaku, dan haruslah pula perbuatan mereka telah memenuhi pasal 362 KUHP sebagai inti delik;

Menimbang, bahwa didalam arrest hoge raad tanggal 1 Desember 1902 yang menyatakan “ untuk membuktikan suatu pencurian yang dilakukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut”;*

Menimbang, bahwa didalam fakta persidangan, pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2016 terdakwa bersama REFAN dari mamsena menuju ke kenari kel. Benpasi di rumah mertua terdakwa yang selama ini tersangka tinggal dan saat itu tujuannya untuk mengantar terdakwa dan terdakwa yang mengendarai motor milik REFAN yaitu motor Suzuki nex warna putih, dan kami melewati jalan terminal setelah saksi sampai didepan warung makan sebelum pintu masuk terminal bus kefa dari arah toko damai terdakwa melihat ada sepeda motor bison putih dengan kunci yang masih ada dimotor dan setelah terdakwa lewat kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Revan “nanti kamu bawa ini motor terdakwa akan mengambil itu motor ( sambil menunjuk kearah motor bison tersebut )” dan saat itu saksi Revan “iya, parkir agak jauh dari motor itu” dan terdakwa mengatakan lagi “ nanti kita cari pembeli hasilnya baru kita bagi dua “, dan kemudian kami balik arah dan kami berhenti di depan tempat Foto kopy disebelah jalan tempat motor tersebut terparkir, kemudian tersangka turun dari motor dan saksi Revan menunggu dimotor yang dikendarai, dan setelah terdakwa menyeberang jalan menuju ke arah motor bison tersebut dan terdakwa masih sempat masuk kedalam warung untuk memastikan keadaan aman siapa tahu pemilik ada didalam warung makan tersebut dan setelah terdakwa lihat tidak ada orang yang makan di warung tersebut kemudian terdakwa keluar dan langsung mengambil motor tersebut dan setelah terdakwa jalan, saksi Revan juga jalan menuju kearah Toko damai dan terdakwa jalan menuju kearah jalan Eltari dan kemudian belok kiri menuju kearah kupang dan terdakwa membawa motor tersebut ke Ayotupas Kab. TTS selama tiga hari, dan setelah itu terdakwa membawa motor tersebut kekupang di Penfui kab. Kota Kupang tersangka tinggal bersama kakak saksi sampai saksi ditangkap. Atas uraian tersebut dapatlah dibentuk kontruksi hukum yaitu Terdakwa dan VENANSIUS TOKEN alias REVAN memiliki maksud atau tujuan yang sama dengan tujuan mengambil suatu barang dan dalam hal ini adanya suatu kerjasama yang sadar tanpa dilihat peran masing-masing, pengambilan suatu barang tersebut dapatlah dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih, yaitu tepatnya dilakukan oleh dua orang dan dilakukan secara bersama-sama secara sadar;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan dan permohonan Terdakwa yang didalam permohonannya pada pokoknya adalah mohon hukuman yang sering-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena pembelaan dan permohonan terdakwa hanya terkait pembedaannya, maka untuk permohonan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, mauan aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena Perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Penganiayaan Berat ataupun Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat, namun telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, sehingga penjatuhan pidana yang nantinya diterapkan kepada diri terdakwa haruslah didasarkan pada pembedaan berdasarkan pasal yang terbukti dilakukan oleh terdakwa, atas hal tersebut disinilah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm



yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah pula dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan bukti surat Foto Copy kutipan putusan Nomor 59/Pid.B/2014/PN Kfm dan keterangan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali melakukan tindak pidana atau telah melakukan pengulangan (*recidiv*), hal tersebut menunjukkan pidana yang pernah dijatuhkan terdakwa tidak memberikan efek korektif serta pembinaan terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa melihat aliran pemidanaan tentunya aspek pembalasan ataupun membuat seseorang menjadi jera sudahlah tidak relevan, mengingat pemidanaan terhadap diri seseorang adalah mengarah pada pembinaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan terdahulu kepada terdakwa kurang memberikan pembinaan, sehingga perlu kiranya memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada diri terdakwa dengan memberikan pembinaan yang proporsional dan dengan periode waktu yang lebih panjang yang nantinya dijalani oleh terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa *"hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan,.....rindu akan keadilan yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukan sebagai seorang individu, dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan keadilan"* (Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung, 2009, Hal. 48); itulah yang menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*landasan kuat dimana hakim didalam memutus suatu perkara mengutamakan suatu rasa, yaitu rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana;

Menimbang, bahwa selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, saat ini terdakwa berada dalam tahanan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka untuk itu Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang telah disita, dan dilakukan penelitian bahwa telah dilakukan penyitaan yang sah, mengenai kedudukan barang bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna putih tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : 45P17552 dan nomor rangka : MH345P003CK165321.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki next tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : AE51-IDI33921 dan nomor rangka : MH8CEE44AACJI33386.
- 1 (satu) lembar STNK motor Byson warna putih DH 3186 ED.
- 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki next warna putih DH 5207 HC atas nama pemilik Palonia Beli.
- 1 (satu) Handphone Nokia model RM-1110 dengan code RM-059W7PI warna putih.
- 1 (satu) buah Sim card Simpati dengan no.08223695696

Barang bukti tersebut ternyata masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara VENANSIUS TOKEN alias REVAN, maka mengenai status barang bukti akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian secara materi terhadap korban;
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan tata norma di masyarakat;
3. Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana;
4. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
2. Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan (SKMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SEMUEL LINOME Alias KUER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna putih tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : 45P17552 dan nomor rangka : MH345P003CK165321.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki next tanpa plat nomor, dengan nomor mesin : AE51-IDI33921 dan nomor rangka : MH8CEE44AACJI33386.
  - 1 (satu) lembar STNK motor Byson warna putih DH 3186 ED.
  - 1 (satu) lembar STNK motor Suzuki next warna putih DH 5207 HC atas nama pemilik Palonia Beli.
  - 1 (satu) Handphone Nokia model RM-1110 dengan code RM-059W7PI warna putih.
  - 1 (satu) buah Sim card Simpati dengan no.08223695696;Dipergunakan dalam perkara VINANSIUS TOKEN Alias REVAN;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari **Senin, tanggal 14 November 2016**, oleh kami **Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Yefri Bimusu, SH** dan **I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.** yang masing-

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Petronela Diarohi** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh **Parlindungan, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.;

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd**

**Yefri Bimusu, SH.**

**Ttd**

**I Gede Adi Muliawan, SH.**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**Petronela Diarohi**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 40/Pid.B/2016/PN Kfm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)